

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt tidak menciptakan manusia seperti juga tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah dalam arti mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan, baik sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk dalam semesta. Pelaksanaan ibadah dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian secara keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya.

Islam selalu menganjurkan agar dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya berlomba-lomba berbuat kebajikan. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan Allah sebagai *khalifah* dimuka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi ini, serta untuk beribadah kepada-Nya.

Wakaf merupakan salah satu dari syariat Islam yang di satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan di sisi lain berfungsi sebagai kesalehan sosial. Wakaf merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.¹ Oleh karena itu, dalam fungsinya sebagai ibadah, dapat diharapkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III, (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), h. 411.

menjadi bekal bagi si wakif setelah berakhir hidup di dunia ini, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya terus menerus selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan salah satu metode dalam memberdayakan masyarakat Islam.

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia.² Bahkan di Indonesia sendiri wakaf telah dimasukkan dalam hukum positif.

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang telah diatur oleh syariat Islam. Dalam surat Ali Imran (3):92, yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^٢ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”³

Sebagaiman firman Allah swt, dalam surat al-Baqarah (2):267

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang; Darul Ulum, 1999), h. 2

³ Mujamma' al-Malik Fahd Li Tiba'at al-Mushaf, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h.91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*”⁴

Sebagaimana firman Allah swt, dalam surat al-Maidah 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan ketaqwaan.*”⁵

Pelaksanaan wakaf juga ditegaskan dalam hadis Rosulullah saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَىٰ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: *diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra., bahwa Umar bin Khatab telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw, untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah saw bersabda: “jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan*

⁴ Ibid., h. 67

⁵ Ibid., h. 156

bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”. (HR. Imam Muslim).⁶

Hadis di atas, menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tanah wakaf merupakan hak Allah swt, tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan dan sebagainya yang dikuasakan kepada nazir dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang diridhoi Allah swt guna kehidupan dunia dan akhirat. Memanfaatkan tanah wakaf berarti mengambil manfaat, tanpa meniadakan benda asalnya atau pokoknya, tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Pada keterangan di atas dapat difahami bahwa wakaf itu berasal dari hukum Islam, maka dalam pemanfaatannya tidak lepas dari misi Islam yakni untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat (*rahmah li al-'alamin*). Di samping itu harus dikembangkan dengan berbagai macam cara yang dapat menunjang keberhasilan wakaf dalam rangka membantu memberdayakan ekonomi umat.

⁶ Imam al-Mundzirin, *Ringkasan Hadis Sahih Muslim*, (Jakarta;Pustaka Amani, 2003), h. 548

Keberadaan wakaf khususnya di Indonesia wakaf tanah berasal dari hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum nasional.⁷ Hal ini bisa kita lihat dengan adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU No.41 tahun 2004, dan PP No. 42 tahun 2006, tentang perwakafan. Merupakan hukum Islam yang menjadi hukum positif. Demikian pula pasal demi pasalnya yang diterapkan di Indonesia, menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari nas syar'i.⁸ Meskipun begitu di masyarakat tidak dapat dihindarkan akan timbulnya masalah-masalah perwakafan.

Sebelumnya, aturan perwakafan tanah milik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat mudah terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf. Di samping itu, karena pencatatan yang kurang tertib, banyak tanah wakaf yang tidak diketahui datanya. Ada yang diakui oleh para pengelola bahkan sampai diperjualbelikan. Atas dasar kenyataan tersebut maka disusun dan ditetapkan PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Hal ini untuk meletakkan dasar hukum Perwakafan yang lebih kuat. Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada pasal 49 ayat 3 UUPA yang berbunyi: "Perwakafan dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Sedangkan UUPA sendiri didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 1

⁸ *Ibid*, h. 3

“Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya”.⁹

Dengan berjalannya waktu pada zaman sekarang banyak terjadi masalah perwakafan, salah satunya adalah masalah perubahan tanah wakaf masjid menjadi hak pribadi yang terjadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Dalam kasus ini, awalnya si wakif Bapak Irokadiman (Alm) mewakafkan tanah wakaf tersebut dengan lisan (ucapan) kepada masyarakat dengan saksi para tokoh masyarakat dan agama pada tahun 1964, untuk dibangun masjid, dan yang dijadikan Nazir adalah Ky. Ghufon (Alm) selaku ta'mir masjid dan empat orang saksi diantaranya, Bapak H. Sutrisno, Bapak Katib (Alm), Bapak H. Fatkur dan Bapak Warijan (Alm) selaku Kepala Desa pada Waktu itu. Setelah adanya PP No. 28 Tahun 1977, disusul pada tahun 1980 ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf setempat memberikan penyuluhan mengenai fungsi wakaf dan cara untuk pendaftaran wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977. Dan pada waktu itu yang mengikuti penyuluhan adalah H. Sutrisno (Alm), selaku ahli waris dari wakif Bapak Irokadiman (Alm), Ky. Ghufon (Alm) dan H. Fatkur. Karena pada saat bertepatan juga masjid yang berada di desa-desa se Kabupaten

⁹ <http://hyan17.student.umm.ac.id>

Bojonegoro akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Departemen Agama (Depag), dengan syarat tanah yang sudah dibangun bangunan masjid harus ada surat wakaf atau akta ikrar wakafnya.

Dari hasil penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan motifasi bahwa adanya bantuan dari pihak pemerintah yang disalurkan melalui Departemen Agama (Depag), telah memberikan wawasan terhadap para tokoh masyarakat di Desa Begadon. Sehingga pada akhirnya para tokoh masyarakat tersebut mempunyai gagasan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid yang belum didaftarkan secara resmi. Lalu para tokoh masyarakat mengumpulkan jama'ah masjid sekitar, guna musyawarah mengenai rencana pendaftaran tanah wakaf masjid. Dari hasil musyawarah telah disepakati bahwa tanah masjid yang belum ada Akta Ikrar Wakafnya (AIW) untuk segera dibuatkan akta ikrar wakaf dengan seorang Nazir Ky. Ghufon (Alm) dengan dua saksi H. Fatkur dan Bapak Maskun sedangkan sebagai wakif adalah ahli waris dari Bapak Irokadiman (Alm) adalah H. Sutrisno (Alm) dan Bapak Saeman.

Dari hasil kesepakatan musyawarah, kemudian H. Sutrisno (Alm) dan Ky. Ghufon (Alm) menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) guna mendaftarkan tanah wakaf masjid Sabilillah Desa

Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Kemudian setelah berkas pendaftaran tanah wakaf dikirim kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bojonegoro, telah dibatalkan atau dikembalikan lagi pendaftaran tanah wakaf tersebut, karena di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bojonegoro terdapat sertifikat tanah yang baru dan lebih kuat penguasaan hak kepemilikannya dari surat tanah yang dibawa oleh H. Sutrisno (Alm) dan Ky. Ghufroon (Alm) untuk mendaftarkan tanah wakaf. Karena surat tanah yang didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah surat tanah Petok D. Jadi tanah masjid tersebut telah di sertifikatkan Hak Milik pribadi tanpa sepengetahuan masyarakat dan Wakif oleh Bapak Warijan (Alm) selaku kepala Desa pada masa terjadi perwakafan oleh seorang Wakif pertama Bapak Irokadiman (Alm).¹⁰

Sedangkan menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang No 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “benda wakaf yang sudah diwakafkan itu dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.¹¹ Dengan melihat ketentuan hukum mengenai wakaf,

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Fatkur selaku saksi perwakafan, Begadon, 23 Maret 2011

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KHI, Undang-Undang Wakaf*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),

bahwasanya harta benda wakaf untuk selamanya tidak bisa menjadi hak pribadi.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Praktik penyerahan tanah wakaf untuk masjid di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Pelaku peralihan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
3. Penyebab terjadinya perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi.
4. Upaya-upaya yang dilakukan nazir untuk menyelesaikan masalah tanah wakaf yang sudah diubah menjadi hak milik pribadi.
5. Pandangan tokoh agama mengenai perubahan tanah wakaf menjadi tanah hak milik pribadi.
6. Tinjauan hukum Islam mengenai perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi ?

E. Kajian Pustaka

Masalah perwakafan tanah di Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat, terutama oleh para mahasiswa. Kajian pustaka pada

penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak tanah wakaf oleh ahli waris di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, oleh Saiful Muttaqin (Skripsi) Tahun 2007. Yang intinya menjelaskan faktor penyebab dan proses peralihan hak atas tanah wakaf yang dilakukan oleh Ahli waris. Sedangkan dalam penelitian ini, sebagai pelaku peralihan hak adalah orang yang bukan ahli waris maupun saudara dari wakif.
2. Penguasaan ahli waris terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, oleh anas Syamsudin Muzakki (Skripsi) Tahun 2008. Yang intinya membahas tentang penguasaan ahli waris terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid menurut pandangan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian ini, penguasaan harta benda wakaf dilakukan kepala Desa setempat yang bukan ahli waris maupun saudara wakif.

3. Analisis hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris di Kelurahan Sidotopo wetan Kecamatan Kenjeran, oleh Moh Abdul Rochman (skripsi) Tahun 2010. Yang intinya membahas tentang faktor penyebab penarikan tanah wakaf sebagai sarana pembayaran hutang Ahli waris Wakif dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, hanya saja memngalihkan hak namun tidak ditarik maupun dijadikan jaminan.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa skripsi yang sebelumnya membahas tentang perwakafan yaitu, tentang peralihan hak oleh ahli waris, penguasaan hak atas tanah wakaf oleh ahli waris dan penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris. Sedangkan, dalam penelitian skripsi ini membahas perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi yang dilakukan Kepala Desa yang bukan ahli waris wakif.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui penyebab peralihan hak tanah wakaf Masjid Sabilillah di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
2. Mengetahui proses perubahan hak tanah wakaf Masjid Sabilillah di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
3. Menerapkan hukum Islam terhadap perubahan tanah wakaf Masjid Sabilillah di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang ahwal al-syakhsyah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi pada umat Islam khususnya di Indonesia serta memberikan kesadaran dan pemahaman pada masyarakat Islam bahwa wakaf berfungsi sebagai sosial. Penelitian ini bermanfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana realitas perubahan hak tanah wakaf di

Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dari penelitian ini diharapkan mewujudkan solusi bagi pihak terkait untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan wakaf di Desa Begadon.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Hukum Islam : seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹² Dalam konteks ini hukum Islam digali dari al-Qur'an, Hadis, Qaul Fuqaha, dan fiqih wakaf yang tertuang dalam peraturan Undang-undang perwakafan di Indonesia.

Perubahan: yang dimaksud perubahan adalah perubahan hak, yaitu perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak tersebut berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan.¹³

¹² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), h. 12

¹³ Effendi Perangai, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali, 1999), h. 1

Tanah Wakaf: sebidang tanah yang berada di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang diwakafkan oleh wakif untuk masjid dan pemanfaatannya untuk masyarakat.

Hak Milik: seperti yang dimaksud dalam pasal 20 UUPA bahwa, Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh. Yaitu mengenai tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun sesuatu.¹⁴

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Data yang terkait tentang perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
- b. Data yang terkait mengenai perubahan tanah wakaf menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

¹⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 90

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Sumber primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara diantara lain:

- a. Ahli waris wakif yang masih hidup, yaitu: Bapak. Saeman
- b. Masyarakat yang mengetahui perubahan tanah wakaf: Bapak. Maskun dan H. Fathur Rahman (saksi perwakafan tanah masjid).
- c. Tokoh masyarakat setempat, yaitu: Kepala Desa, Ta'mir Masjid.
- d. Instansi-instansi yang terkait dalam penelitian, yaitu: KUA dan BPN.
- e. Dokumen-dokumen sertifikat hak milik pribadi yang berada di BPN.

Sedangkan sumber sekunder yaitu dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun buku yang dikaji terkait penelitian ini antara lain:

- a. Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 1993
- b. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Basiric Price, 1994

- c. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000
- d. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005.
- e. Departemen Agama, UU Wakaf No 41 Th 2004, Jakarta, DEPAG RI, 2004.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian langsung.¹⁵

b. interview

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁶

Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yakni Kantor Pertanahan atau BPN Kabupaten Bojonegoro sebagai pembuat sertifikat tanah, KUA

¹⁵ <http://wimwmadiun.com/materi.siscabk/MATERI4> (10 Agustus 2011)

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85

Kecamatan Ngasem sebagai pencatan tanah wakaf dan para saksi mengenai tanah wakaf masjid yang diatasnamakan hak milik pribadi di Desa Brgadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. Editing

Adalah usaha merapikan dan membuat penulisan skripsi menjadi mudah untuk dipahami.¹⁷

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

b. Organizing

Adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.¹⁸

Pelaksanaan tersebut berada di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dalam rangka memaparkan apa yang sudah dirancang sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang perubahan tanah wakaf masjid menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

¹⁷ <http://belajarnng.blogspot.com/2008> (21 September 2008)

¹⁸ <http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul> (10 Agustus 2011)

5. Teknik Analisis Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Diskriptif Analisis

Adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁹

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi wakaf di Masjid Sabilillah Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang diatasnamakan hak pribadi.

b. Deduktif

Adalah metode berpikir yang memaparkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan pada bagian-bagian yang khusus.²⁰

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis perubahan tanah wakaf yang diatasnamakan hak pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan Hukum Islam terhadap hal tersebut. dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali

¹⁹ <http://dspace.widyatama.ac.id> (10Agustus 2011)

²⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/penalaran> (10 Agustus 2011)

dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perwakafan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana perubahan tanah wakaf Masjid Sabilillah di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sehingga menjadi hak pribadi.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penbahasan.

Bab Kedua, Pada Bab ini merupakan landasan teori yang merinci tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur dan syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftarannya serta pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Bab Ketiga, Pada Bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama. Dan memaparkan masalah perubahan tanah wakaf yang menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab Keempat , Pada Bab ini berisikan tentang analisis terhadap hasil penelitian di lapangan dengan ditinjau hukum Islam tentang perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab Kelima, Pada Bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab asal kata *waqafa* yang berarti “menahan” atau diam di tempat” atau “tetap berdiri” kata *waqafa-yaqifu-waqfan* (arab) sama artinya dengan *habasa-yahbisu-habsan* (arab).

Pengertian wakaf menurut istilah adalah menahan dzat (asal) benda dan mempertahankan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.²¹ Adapun beberapa pengertian tentang arti wakaf secara istilah, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk para imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Berbagai pendapat tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

²¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang; Darul Ulum, 1999), h. 23

1. Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَىٰ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّبَرُّعُ بِرِيعِهَا لِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ فِي الْحَالِ

أَوْفَى الْمَالِ

“menahan benda yang setatusnya tetap milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik sekarang atau akan datang”

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

2. Malikiyah

جَعَلَ مَنفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غُلَّةٍ لِمُسْتَحَقٍّ بِصِغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْحَبْسُ

“menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai kehendak wakif”.²²

Wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk dipergunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang diberi itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk digunakan seperti mewakafkan uang, wakaf dilakukan dengan

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), h. 10

mengucapkan lafadz untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. (suparman usman hlm. 25)

3. Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ أَلَا تُفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ

مُبَاحٌ

“menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan pemanfaatan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”²³

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, atas atas dasar itu benda tersebut lepas dari pemilikan si wakif dan menjadi hak Allah.

4. Ahmad bin Hambal

تَحْبِيسُ مَالِكَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ

فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَمْنِيهَا يَصْرِفُ رِبْعَهُ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

“menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua

²³ Ibid, h. 11

hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebijakan untuk mendekatkan diri kepada Allah”

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah melalui harta benda yang bernilai, dengan memanfaatkan harta tersebut digunakan dalam kebijakan yang semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Antara lain:

1. Ayat al-Qur'an, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ
وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ^{قُلْ} وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ^{قُلْ}
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ
 فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Hadis Rasulallah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ أَصْلُهَا، وَلَا يُتَاغَى، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra., bahwa Umar bin Khatab telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw, untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulallah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulallah saw bersabda: “jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”. (HR. Imam Muslim).*

C. Syarat dan Rukun Wakaf

1. Syarat wakaf

Terkait dengan syarat wakaf, terdapat dua hal yang harus dikemukakan, yaitu syarat wakaf yang bersifat umum dan syarat wakaf yang mempunyai keterkaitan dengan rukun wakaf yang akan dijelaskan dalam pemaparan dalam rukun wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu, sebab perbuatan *mauquf* berlaku untuk selamanya dan tidak untuk waktu yang ditentukan.
- b. Tujuan wakaf harus jelas
- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif, tanpa digantung oleh sesuatu, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan seketika
- d. Wakaf merupakan perkara wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.²⁵

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 242

²⁵ *Ibid.*, h. 243

2. Rukun wakaf

a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. (faisal haq dan ahmad saiful anam)

b. Mauquf (barang yang di wakafkan)

Harta yang di wakafkan dipandang sah, bila harta tersebut mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: harta itu bernilai/berguna, harta itu berupa benda tidak bergerak/benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, harta itu diketahui kadar dan batasnya, harta itu milik si wakif.²⁶

Ada pendapat lain mengenai benda yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.

²⁶ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 1993), h. 17-18

2) Kepunyaan orang yang berwakaf, benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.

3) Bukan barang haram atau najis.²⁷

c. *Mauquf alaih* (tujuan wakaf/orang yang disertai/diberi harta wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti mewakafkan tanah untuk masjid, mushalla, pesantren, rumah sakit, untuk pasar, untuk pemakaman dan sebagainya. Hendaknya diterangkan dengan jelas kepada siapa benda diwakafkan, orang itu harus ada pada waktu terjadi wakaf.²⁸

Sedangkan bila yang dimaksud *mauquf 'alaih* adalah nazir, maka syarat-syarat nazir ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Berakal sehat
- 2) Telah baligh
- 3) Dapat dipercaya

²⁷ Adijani al-Alabi, *Pewakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1997), h. 31

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, h. 27

4) Mampu menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf.²⁹

Nazir adalah orang yang memenuhi kelayakan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola harta wakaf, Ulama Hanafiyah memberikan syarat pada hakim, yaitu selama ada orang yang pantas dari anak si wakif, hakim hendaknya tidak mengangkat orang lain.³⁰

Nazir dalam wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum dan yang berhak melakukan nazir wakaf adalah wakif, mungkin ia sendiri yang menjadi nazir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain.³¹

d. Sighat (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya)

Lafaz atau *sighat* adalah pernyataan kehendak wakif, yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu,

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 33

³⁰ Muhammad Abi Abdullah al-Kabasi. *Hukum Wakaf*, (Jakarta, Dompot Dhuafa dan IIMaN, 2004), h. 452

³¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 33

sebagai ulama perlu ada *qabul* (jawaban penerima), tetapi kalau wakaf itu untuk umum tidak harus ada *qabul*.³²

D. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi dua macam.

1. Wakaf ahli/zurri

Wakaf yang hasilnya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu yang umumnya terdiri dari keluarga atau anggota keluarga dan keturunan si wakif. Oleh karena itu wakaf seperti ini sering disebut wakaf zurri yang secara harfiah berarti wakaf untuk sanak keluarga (zurri yang berarti keturunan).³³

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

³² Muhammad Jawad Mugniyat, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, PT Lentera Basritama, 2001), h. 391

³³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung, Yayasan Piara, 1994), h. 30

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقَارِبِ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلْ

يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ.

Artinya: *Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya*

Wakaf ahli ini kerap dan banyak juga terjadi dikalangan masyarakat kita. Dan bentuk wakaf semacam ini di dalam praktiknya mirip dengan lembaga adat yang berbentuk *pusaka*. Hanya berbedanya, kalau wakaf *ahli* itu pemberiannya tidak terikat harus ditujukan untuk keluarga wakif atau keturunannya, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si wakif, baik kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan dengan si wakif ataupun tidak.³⁴

Pada perkembangan selanjutnya wakaf zurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disarahi harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.

³⁴ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta, PT Tata Usaha), h. 67

2. Wakaf khairi

Wakaf *khairi* adalah suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh si wakif untuk tujuan umum (*limashalih al-ummah*).³⁵

Seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, jembatan, rumah sakit, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Dasar hukum wakaf ini disebut “pada jalan Allah”, memerdekakan budak, untuk fakir miskin dan untuk orang terlantar. Semuanya ini berhubungan dengan kepentingan umum.³⁶

E. Kedudukan dan Perubahan Harta Benda Wakaf

1. Kedudukan harta benda wakaf

Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf.³⁷

Malikiyah berpendapat bahwa harta wakaf dapat kembali kepada wakif dalam waktu yang ditentukan. Sebagaimana wakaf

³⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 30

³⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 36

³⁷ *Ibid.*, h. 37

boleh untuk selamanya juga boleh dalam waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Bila waktu sudah habis, maka harta wakaf kembali menjadi milik si wakif kalau ia masih hidup, atau menjadi milik ahli waris bila telah meninggal dunia.³⁸

Begitu juga tentang pendapat Hanafiah bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali pada wakif atau diwariskan apabila ia meninggal dunia.

Kedua pendapat di atas bertentangan dengan hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa harta wakaf itu benda pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.³⁹

Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik wakif dan menjadi hak milik Allah atau milik umum, begitu pula wewenang mutlak wakif menjadi terputus karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, h. 38

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 14*, (Bandung, PT Al-ma'rif, 1987), h. 162

⁴⁰ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 2

2. Perubahan harta benda wakaf

Apabila benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah kurang manfaat, kecuali dengan adanya perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ketempat lain atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah, dalam penukaran harta wakaf mereka membagi menjadi tiga macam: *pertama*: bila wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf berhak menukar, maka penukaran harta wakaf dibolehkan. *Kedua*: apabila wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain menukar, kemudian wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya maka boleh menukar harta wakaf dengan seizin hakim. *Ketiga*: jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tetapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat maka ada yang memperbolehkan, karena menukarnya lebih bermanfaat bagi wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh wakif. Dan ada yang tidak memperbolehkan, karena hukum pokok wakaf adalah tetapnya barang wakaf, bukan

bertambahnya manfaat. Tapi boleh menukarnya dalam keadaan darurat atau memang ada izin dari si wakif.

Menurut ulama Malikiyah, berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak. Tapi sebagian ada yang berpendapat boleh asal diganti dengan benda tidak bergerak lainnya jika dipandang benda itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk benda bergerak mereka memperbolehkan, sebab dengan adanya penukaran benda wakaf itu tidak akan sia-sia.

Menurut ulama Syafi'iyah, mengenai tukar menukar harta wakaf Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh.⁴¹ Tetapi golongan Syafi'i berbeda pendapat mengenai barang tidak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, sebagian menyatakan boleh ditukar agar wakaf itu ada manfaatnya, sebagian yang lain menolaknya.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf lain.⁴²

⁴¹ Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta, DEPAG RI, 2004) h. 41

⁴² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, (Jakarta, DEPAG RI, 2004), h. 224

F. Peralihan Hak Milik

1. Prosedur perwakafan tanah

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka dalam UU No. 41/2004 jo PP No. 42/2006 menentukan tata cara perwakafan tanah milik sebagai berikut:⁴³

- a) Perseorangan, organisasi atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya datang ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila tidak mampu atau berhalangan, ikrar wakaf dapat dilakukan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya letak tanah yang bersangkutan dan dihadapan dua orang saksi. Ikrar tersebut dibacakan oleh *nazir* dan dihadapan PPAIW.
- b) Pada saat menghadap PPAIW, *waqif* sudah membawa surat-surat, sebagai berikut:
- c) PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi melepaskan hak atas tanah yang diwakafkan, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan *nazir*.
- d) PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, h. 83

empat. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) PPAIW atas nama *nazir* mendaftarkan benda wakaf kepada instansi yang berwenang yaitu Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan dilampiri sertifikat dan salinan akta ikrar wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan *nazir*.⁴⁴
- f) Setelah menerima surat permohonan dari PPAIW. Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah. Jika pengajuannya sama dengan permintaan pengesahan hak/konversi, maka pencatatan wakafnya baru dikeluarkan setelah sertifikatnya dikeluarkan. Bila wakafnya sebagian dari tanah milik, maka tanah tersebut diadakan pemisahan terlebih dahulu sehingga masing-masing mempunyai sertifikat sendiri.
- g) Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka Kepala Sub Direktorat Agraria setempat menertibkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan

⁴⁴ *Ibid*, h. 84

menyerahkan kepada *nazir* yang wajib melaporkannya kepada PPAIW untuk dicatat dalam daftar Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan.⁴⁵

2. Perubahan status dan penyelesaian perselisihan wakaf tanah milik

Perubahan peruntukan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang di ikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah, namun perubahan dapat dilakukan melalui permohonan sampai ketingkat menteri agama, dan menteri agama memberikan izin secara tertulis. Pengambilalihan tanah wakaf bertentangan dengan fungsi wakaf itu sendiri.⁴⁶ Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pada bab II pasal 216: “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf”.⁴⁷

Juga bertentangan dengan bab IV tentang perubahan benda wakaf pasal 225:

Ayat 1: pada dasarnya terhadap benda yang diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan atau penggunaan lain, dari pada yang dimaksud dengan ikrar wakaf.

Ayat 2: penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu, setelah terlebih dahulu

⁴⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 85

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 46

⁴⁷ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 67

mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- 1) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh *waqif*.
- 2) Karena menyangkut kepentingan umum.⁴⁸

Sedangkan dalam UU. No. 41/2004 bab IV pasal 40 harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan,
- b. Disita,
- c. Dhibahkan,
- d. Dijual,
- e. Diwariskan,
- f. Ditukar,
- g. Dan dialihkan dalam bentuk hak lainnya.”⁴⁹

Mengenai tata cara penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga maupun melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan dalam UU No. 41/2004. Hal ini berada dalam peraturan

⁴⁸ *Ibid*, h. 69-73

⁴⁹ Departemen Agama RI, *UU Wakaf*, h. 31

sebelumnya PP. No. 28/1977 yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.⁵⁰

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, h. 54

BAB III

PERALIHAN TANAH WAKAF MENJADI HAK MILIK PRIBADI

DI DESA BEGADON KECAMATAN NGASEM KABUPATEN

BOJONEGORO

A. Kondisi Wilayah Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten
Bojonegoro

1. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan tanah di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi geografis penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui proses perwakafan yang terjadi di daerah penelitian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi.

Desa Begadon merupakan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Desa Begadon memiliki luas wilayah 187,3 Ha yang terdiri dari tanah pemukiman 19,6 Ha, persawahan 148,6 Ha dan ladang atau tegalan

19,10 Ha. Sedangkan wilayah Desa Begadon terdiri dari 4 RW yang terbagi menjadi 12 RT dan dihuni 381 KK.⁵¹

Adapun batas-batas dari Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah:

Sebelah Utara : Desa Sudu Kecamatan Kalitidu

Sebelah Selatan : Desa Gayam Kecamatan Ngasem

Sebelah Barat : Desa Brabohan Kecamatan Ngasem

Sebelah Timur : Desa Ringin Tunggal Kecamatan Ngasem

2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 3624 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 693 jiwa dan perempuan 725 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 381.

3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya adalah petani dengan jumlah 418

⁵¹ Profil Desa, *Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Tahun. 2011.*

jiwa, pekerjaan disektor jasa atau perdagangan 18 jiwa dan pekerja disektor industri 7 jiwa.

Dari status mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Begadon yang paling banyak adalah petani yang mencapai 418 Jiwa, hal ini dikarenakan sebagian masyarakatnya memiliki lahan persawahan masing-masing.

b. Keadaan sosial pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro menurut tingkatan pendidikan adalah:

Pendidikan usia 10 tahun keatas yang buta huruf	: 258 jiwa
Penduduk tamat SD	: 698 jiwa
Penduduk tamat SLTP	: 239 jiwa
Penduduk tamat SLTA	: 34 jiwa
Penduduk tamat D- 1	: 5 jiwa
Penduduk tamat D- 2	: 3 jiwa
Penduduk tamat D- 3	: 4 jiwa
Penduduk tamat S- 1	: 6 jiwa

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, begitupun juga dengan pendidikannya, prasarananya

adalah gedung sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Begadon adalah sebagai berikut:

Play group	: 1
Taman Kanak-kanak (TK)	: 1
Sekolah Dasar (SD)	: 1
Taman Pendidikan Quran (TPQ)	: 1

Pendidikan di Desa Begadon dapat dikatakan sangat minim, hal ini dapat dilihat banyaknya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari pendidikan anak usia dini dan Play Group sampai pada Taman Pendidikan Agama dan Al-Qur'an.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa Begadon, diantaranya yaitu:

- 1) Jama'ah yasin tahlil
- 2) Pengajian rutin jamaah ibu-ibu ahad pon
- 3) Istighosah setiap malam jumat legi

Melihat dari kegiatan masyarakat Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan

bahwa mayoritas penduduk Desa Begadon adalah warga Nahdhiyin (warga NU).

Guna menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Begadon, maka diperlukan adanya sarana prasarana atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa Begadon adalah sebagai berikut:

Mushalla : 14 buah

Masjid : 1 buah

Jadi berdasarkan jumlah mushalla 14 buah dan masjid 1 buah, jumlah tempat ibadah di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ada 15 tempat ibadah.

B. Proses Perwakafan Tanah Oleh Wakif di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

Proses perwakafan yang terjadi di Desa Begadon untuk pendirian sebuah masjid *sabilillah* ini berawal dari keinginan masyarakat desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang menginginkan adanya masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, karena sebelumnya di Desa Begadon belum ada masjid. Jadi untuk pelaksanaan ibadah shalat jum'at pada waktu itu dilaksanakan di salah satu mushalla yang ada di Desa Begadon tepatnya di RT 08 RW 04.

Dalam pembangunan masjid Sabilillah tersebut biaya pembangunan dan bahan bangunan kesemuanya berasal dari swadaya dan sumbangan masyarakat pada tahun 1966, masjid Sabilillah berdiri pertamakali. Masyarakat Desa Begadon menjadi lebih semangat dalam kegiatan keagamaannya.

Masjid yang berdiri di atas tanah seluas 2520 M2, terletak di Desa Begadon. Adapun batas-batas tanah untuk masjid yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Tanah milik bapak Jaeman
Sebelah selatan	: Tanah milik bapak Jasman
Sebelah barat	: Tanah milik bapak Mukarno
Sebelah timur	: Tanah milik SDN Begadon

Dalam perwakafan tanah yang dilakukan oleh Bapak Irokadiman adalah murni inisiatif dan keihlasan Bapak Irokadiman untuk mewakafkan tanahnya dengan tujuan semata-mata ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang menjadi nazir adalah Ky. Ghuftron atau ta'mir masjid pada saat itu, sedangkan saksinya ada empat orang yaitu, H.sutrisno (Alm), Bapak Katib (Alm), H. Fatkur dan Bapak Warijan (Alm) selaku Kepala Desa pada waktu itu.⁵²

⁵²Wawancara dengan Bapak Ali ahmad selaku ta'Mir Masjid Desa Begadon, Rabu 15 Juni 2011

C. Terjadinya Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi

Segala sesuatu yang terjadi pasti tidak lepas dari sebab, demikian pula sebaliknya setiap sebab pasti akan menimbulkan akibat. Begitu pula dengan kasus yang berkaitan dengan perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi yang di atasnya telah berdiri masjid yang terjadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini juga merupakan sebuah akibat yang timbul dari beberapa sebab. Perubahan tanah wakaf Masjid tidak akan terjadi jika tidak ada sebabnya.

Penyebab yang melatar belakangi terjadinya perubahan tanah wakaf Masjid menjadi tanah milik pribadi di antaranya sebagai berikut :

1. Meninggalnya sang wakif Bapak Irokadiman pada tahun 1970.
2. Kurangnya pengawasan dari pengurus masjid ataupun nazir.
3. Belum adanya bukti wakaf secara tertulis dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dari sinilah yang mengakibatkan tanah yang sudah diwakafkan dan dibangun masjid dengan begitu mudah untuk dirubah hak kepemilikannya menjadi tanah hak milik pribadi. Sedangkan bukti surat pernyataan mewakafkan dengan mengetahui kepala desa telah hilang. Dalam surat tersebut, menerangkan bahwa tanah dengan luas 2520 M2 atas nama Bapak Irokadiman untuk masjid dan dengan seorang nazir ta'mir masjid Ky. Ghufroon (Alm) dengan empat orang saksi yaitu H.

Sutrisno (Alm), Bapak Katib (Alm), Bapak H. Fatkur dan Bapak Warijan (Alm) selaku kepala Desa pada saat itu.⁵³

Dari permasalahan di atas mengakibatkan tanah yang sudah dibangun masjid dialih menjadikan hak milik pribadi oleh kepala desa setempat dan ia bukan merupakan ahli waris dari sang wakif Irokadiman, sedangkan pada saat itu yang menjadi kepala Desa adalah Warijan. Dari keterangan masyarakat sekitar dan ahli waris serta para saksi, tanah wakaf masjid diketahui dialih namakan kepemilikan dari Irokadiman menjadi atas nama Warijan ketika ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf setempat memberikan penyuluhan mengenai fungsi wakaf dan bagaimana cara untuk pendaftaran wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977. Bersamaan dengan hal ini yangmana masjid memang akan mengadakan pemugaran pada tahun 1980, pada saat itu yang konon masjid akan mendapat bantuan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Bojonegoro, namun harus dengan syarat kalau masjid tersebut sudah ada surat wakaf atau Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal inilah yang menjadikan pengurus masjid segera mengurus akta ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem, setelah benar-benar dilakukan pendaftaran bersama ahli waris dari Bapak Irokadiman yakni kedua putranya H. Sutrisno (Alm) dan Saeman, namun hal ini terjadi

⁵³ Wawancara dengan Bapak H. Fatkur selaku saksi perwakafan, Rabu 15 Juni 2011

penolakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro setelah berkas yang sudah dikirim oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem, karena mengenai tanah yang diajukan sudah ada sertifikat kepemilikan secara sah dengan sertifikat atas nama Warijan.⁵⁴

Masalah yang dilakukan kepala desa mengenai perubahan tanah wakaf masjid menjadi hak miliknya dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris wakif bahkan masyarakat Desa Begadon sendiri masih menganggap kalau tanah yang diduki masjid adalah tanah wakaf dari Irokadiman. Selain itu dari pengakuan ahli waris sebelum sang wakif meninggal dunia telah berpesan kepada mereka untuk ikut menjaga tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid itu, jelas sama sekali tidak diketahui adanya jual beli tanah antara pihak Irokadiman dan Warijan. Setelah diketahui bahwa tanah masjid sudah beralih hak secara sah dalam bentuk sertifikat atas nama Warijan, maka pengurus masjid dan ahli waris wakif memutuskan untuk bermusyawarah kepada pihak ahli waris Warijan dengan tujuan untuk meminta izin tanah masjid yang bersertifikat kepemilikan pribadi Warijan guna didaftarkan menjadi tanah wakaf secara legal.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ali Musthofa (Kepala KUA Kecamatan Ngasem), Kamis 9 Juni 2011

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Saeman selaku ahli waris Bapak Irokadiman, Kamis 16 Juni 2011

Dari usaha yang sudah dilakukan oleh pengurus masjid serta ahli waris melakukan musyawarah mufakat, namun hal itu ternyata tidak berhasil. Karena dengan alasan dari ahli waris Bapak Warijan yakni Hariono, Wari, Budiono, Suyono, Sribangun dan Hendik, banyak yang tinggal di luar kota bahkan luar pulau hanya Hariono saja yang masih tinggal di Desa Begadon. Dengan ahli waris yang jauh, ini dijadikan alasan oleh Hariono sebagai saudara yang paling tua, karena keputusan untuk melepaskan hak tanah atas nama ayahnya Hariono harus musyawarah dengan semua keluarga dan saudaranya terlebih dahulu.

Setelah mengetahui hasil musyawarah tersebut, maka pengurus masjid dan ahli waris wakif mengagendakan untuk mengumpulkan para ahli waris Bapak Warijan, setelah disepakati akhirnya memutuskan bilamana musyawarah lebih tepatnya kalau dilakukan waktu hari raya idul fitri disaat keluarga dan para saudara Hariono berkumpul. Hingga akhirnya sekitar tahun 1995 pada saat lebaran tiba dan para keluarga dan saudara Hariono berkumpul, dengan segera pengurus masjid beserta ahli waris wakif mengajak musyawarah para ahli waris dari Bapak Warijan, namun setelah musyawarah itu terlaksana juga tidak membuahkan hasil seperti tujuan yang mana tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid dan kemudian telah dipindah hak kepemilikan oleh Bapak Warijan untuk di daftarkan menjadi akta ikrar wakaf, sebab para ahli waris Bapak Warijan

menyatakan bahwa surat tanah atau sertifikat atas nama Warijan sudah hilang karena sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang kepada seorang warga China yang berdagang di pasar Kecamatan Porwosari yang telah dikabarkan pulang ke Negeranya.⁵⁶

Dari beberapa permasalahan diatas, akhirnya pengurus masjid melapor atau konsultasi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem. Kemudian dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem memberikan masukan supaya para pengurus masjid maupun ahli waris wakif dan ahli waris Bapak Warijan untuk melapor surat kehilangan dan surat persetujuan dari ahli waris Bapak warijan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro. Setelah hal itu sudah dilakukan, namun sampai saat ini berkas surat kehilangan maupun surat persetujuan ahli waris sama sekali belum ada jawaban.⁵⁷ Dan ironisnya, lahan disamping sebelah selatan masjid yang masih kosong sekarang malah ditanami pohon mangga oleh salah satu ahli waris Bapak Warijan untuk dimanfaatkannya sendiri.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak H. Fatkur selaku saksi perwakafan, Rabu 15 Juni 2011

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN TANAH WAKAF MENJADI HAK MILIK PRIBADI

A. Analisis Penyebab Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

Pelaksanaan wakaf adalah suatu peristiwa mulai terlepasnya suatu harta benda wakaf dari seorang wakif kepada pengelola wakaf (*Nazir*), yang sebagai seorang disertai tugas untuk mengelola dan mengurus serta menjaga kelestarian harta benda wakaf yangmana tujuannya difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam hal berwakaf, dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan), dalam hal ini yang menjadi wakif adalah Bapak Irokadiman (Alm).
2. *Mauquf* (barang/harta yang diwakafkan), dalam perwakafan ini barang yang diwakafkan adalah sebidang tanah seluas 2520 M2.
3. *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf), dalam perwakafan ini yakni tujuan mewakafkan tanah guna untuk pendirian masjid Desa Begadon dengan menyerahkan kepada *nazir* yang ditunjuk oleh wakif beserta

masyarakat adalah kiai Ghufon (Alm) selaku ta'mir masjid Desa Begadon.

4. *Shighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya), dalam perwakafan ini shighat dilakukan dan dinyatakan oleh Bapak Irokadiman dengan mencantumkan surat secara tertulis yang dibuat oleh perangkat desa setempat yang isinya memperkuat adanya tanah tersebut telah diwakafkan.

Sedangkan dalam hal wakaf, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan dikeluarkannya UU No 41 tahun 2004 serta PP No 42 tahun 2006 diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksana perwakafan di Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum angka I :

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf secara umum.⁵⁸

⁵⁸ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang : “wakaf” angka I.

Tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sebagai sarana ibadah dan sosial, akan tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya dengan baik.

Dalam kasus penelitian ini, yang terjadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, adalah tanah wakaf oleh wakif Bapak Irokadiman (Alm) dan seorang nazir yang telah ditunjuk yaitu Ky. Ghufroon (Alm). Wakif sendiri mewakafkan tanah yang dimilikinya dengan tujuan semata-mata ibadah karena Allah swt yangmana tanah 2520 M2 tersebut diwakafkan untuk pendirian masjid Desa Begadon pada tahun 1966 dengan disaksikan masyarakat sekitar dan perangkat Desa. Namun perwakafan pada saat itu hanya dilakukan secara lisan dan surat pernyataan bahwasannya tanah yang dimiliki Bapak irokadiman (Alm) telah diwakafkan untuk pembangunan masjid. Jadi tanah wakaf tersebut belum ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) secara resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Karena mengingat pada saat itu masalah perwakafan memang belum diatur secara lebih jelas, hanya saja dijelaskan dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Peraturan yang dimaksud dalam pasal

tersebut adalah Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.⁵⁹ Walaupun begitu menurut hukum Islam, perbuatan wakaf sudah dinyatakan sah dan tidak terdapat hal yang membatalkan rukun dan syarat wakaf.

Bukti wakaf tertulis yang telah dibuat oleh desa setempat sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah diwakafkan Bapak Irokadiman untuk masjid, dirasa masih belum cukup kuat. Hal inilah yang mengakibatkan tanah yang sudah diwakafkan bahkan sudah didirikan masjid secara gampang untuk dialihkan hak kepemilikannya. Dalam kasus penelitian ini yang mengatasnamakan adalah kepala Desa sendiri pada masa itu yakni Bapak Warijan (Alm).

Perubahan hak milik atas tanah wakaf oleh kepala Desa atau Bapak Warijan (Alm) selain belum adanya pencatatan harta benda wakaf kepada pejabat yang berwenang yakni PPAIW ada penyebab lain yaitu, kurangnya ada pengawasan dari nazir maupun pengurus masjid, meninggalnya sang wakif pada tahun 1970 serta belum adanya hak milik sertifikat tanah Bapak Irokadiman atas tanah 2520 M2 yang telah diwakafkan, tercatat di BPN setempat.⁶⁰ Hanya saja hak kepemilikan petok D yang telah dimiliki oleh Bapak Irokadiman pada waktu ia mewakafkan tanahnya.

⁵⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta; Djambatan, 2005), h. 344

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Damargalih Widiastha (Kepala BPN Kabupaten Bojonegoro), Jumat 10 Juni 2011

Dalam permasalahan ini, pihak pengurus masjid dan ahli waris wakif beserta babarapa masyarakat berkali-kali melakukan upaya dengan jalan muyawarah guna mencari mufakat agar tanah tersebut bisa didaftarkan menjadi Akta Ikrar Wakaf (AIW) namun belum berhasil. Ada satu hal yang membuat kesulitan karena kepala Desa dari waktu terjadinya perwakafan tanah masjid di Desa Begadon sampai sekarang berkali-kali anak dari keturunan Bapak Warijan (Alm) yang menduduki jabatan kepala Desa. Sedangkan dari pihak anaknya yang menjadi keepala Desa malah bukan sekedar menguasai tanah wakaf tersebut namun ia juga menanami pohon mangga dan hasilnya untuk dimanfaatkan sendiri.⁶¹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa wakaf yaitu menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya), sedang bendanya tetap, yang mana dengan adanya perwakafan hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus, dan hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dalam hukum Islam, pengelolaan harta benda wakaf yaitu peruntukannya untuk kemaslahatan umat dan umum, boleh dilakukan oleh

⁶¹ Wawancara dengan Bapak H. Fatkur selaku saksi perwakafan, Rabu 15 Juni 2011

siapa saja, selama si wakif tidak mensyaratkan secara jelas dan tujuannya tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan, yang tertuang dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ط وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

*pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁶²

Ulama' Madzhab Hanbali dan Maliki mengatakan kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan orang-orang yang diserahi wakaf, manakala orang-orang itu diketahui secara pasti, tetapi bila tidak diketahui, maka kekuasaan atas barang wakaf itu berada di tangan hakim. Hanafi mengatakan kekuasaan atas barang wakaf tetap berada pada pewakaf, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri. Sedangkan Imam Syafi'I dan ulama madzhab Imamiyyah mensyaratkan bahwa wali wakaf itu harus adil, harus bisa dipercaya yang tidak dikenakan jaminan atas barang itu kecuali bila sengaja merusaknya atau lalai menjaganya. Dan apabila pewakaf tidak menentukan siapa penerimanya maka kekuasaan tersebut berada pada hakim. Hakim boleh menanganinya sendiri atau melimpahkan kepada orang lain.⁶³

Perwakafan yang terjadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah memberikan tanah wakaf dari hak kepemilikan si wakif terhadap Nazir (pengelola wakaf) yang telah ditunjuk oleh wakif sejak terjadinya perwakafan. Dari data hasil penelitian yang diperoleh, penguasaan-penguasaan yang dilakukan oleh orang lain yakni

⁶² Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang; PT Karya Toha Putra, 1988), h. 141

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta; PT Lentera Basritama), h 411

Kepala Desa setempat yang sudah diwakafkan oleh si wakif adalah sebagai berikut :

1. Seluruh tanah wakaf masjid telah dikuasai bahkan pengelolaan tanah wakaf masjid juga berada di tangan Kepala Desa.
2. Mengalihkan hak kepemilikan menjadi hak milik pribadi kepala Desa setempat.
3. Menjadi penghambat dalam pengembangan maupun pembangunan masjid.

Penguasaan hak atas tanah wakaf oleh Kepala Desa tersebut, dalam hukum Islam sudah menyimpang dari tujuan wakaf dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Seperti halnya pendapat ulama Malikiyyah bahwa tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda yang tidak bergerak. Tapi sebagian ada yang mengatakan boleh asalkan diganti dengan benda tidak bergerak lainnya jika benda tersebut dipandang bermanfaat.

Sedangkan ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa tidak boleh menukar harta, kalupun ditukar itu harus ada manfaatnya dan bisa digunakan dari harta wakaf yang sebelumnya ditukar.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa menjual harta wakaf itu, diperbolehkan asalkan diganti dengan harta wakaf yang lain yang bermanfaat. Dan dalam riwayat lain dari Ibn Umar, Rasulullah menjawab :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra., bahwa Umar bin Khatab telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw, untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah saw bersabda: “jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”. (HR. Imam Muslim).*⁶⁴

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada nabi dengan berkata; Wahai rasulallah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang

⁶⁴ Imam al-Mundzirin, *Ringkasan Hadis Sahih Muslim*, (Jakarta;Pustaka Amani, 2003), h. 548

baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda rasulallah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.⁶⁵

karena penyimpangan tersebut dikatakan sudah keluar dari tujuan wakaf, yang mana tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum, akan tetapi pada kenyataannya penguasaan tersebut sudah dilakukan oleh kepala Desa untuk kepentingan pribadi. Dan menjadikan masjid mengalami penghambatan perenovasian, karena sejak masjid berdiri tahun 1966 sampai sekarang belum ada renovasi secara total.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sudah terdaftar di pemerintah dan sudah disebutkan Nazirnya, maka yang berhak mengurus, dan mengelola harta benda wakaf adalah Nazir, sesuai dengan pasal 11, 42 dan 43.

⁶⁵ *Ibid*, h. 549

Dalam kasus penelitian ini, Kepala Desa sudah mengambil hak kepemilikan tanah yang sudah diwakafkan tanpa sepengetahuan wakif maupun dari pihak pengelola tanah wakaf (nazir). Dari peralihan hak tersebut, pihak Kepala Desa menguasai bahkan menghambat pengembangan masjid dan menanamkan buah mangga sebagian tanah wakaf untuk kepentingan pribadi, jadi penguasaan tersebut sudah bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam pasal 40 dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk hak lainnya.

Adapun harta benda wakaf yang dapat ditukar, ada pengecualian seperti yang dijelaskan dalam pasal 41 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004:

- (1) ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁶⁶

Apabila perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka akan dikenakan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 67 ayat (1-3) dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶⁷

⁶⁶ Nasiruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta; DEPAG RI, 2004), h. 7

⁶⁷ *Ibid*, h. 11

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Penyebab perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari pejabat yang berwenang, dengan demikian tanah yang sudah dibangun masjid dengan mudah untuk diubah hak kepemilikannya. Selain itu dari nazir maupun pengurus masjid kurang pengawasan terhadap tanah tersebut.
2. Tindakan kepala Desa Begadon yang merubah tanah wakaf menjadi hak milik pribadi, sangat menyimpang dengan hukum Islam sebagaimana hadis riwayat Ibn Umar r.a. Bahwasannya harta benda wakaf diperuntukkan kepentingan umum, namun oleh Bapak Warijan (Alm) selaku kepala Desa Begadon dijadikan hak milik pribadi dan memanfaatkan sebagian tanah wakaf dengan menanami pohon mangga.

B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap adanya beberapa tindakan antara lain :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang wakaf untuk menghilangkan kesan tersebut di atas, dan yang paling penting kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari seperti adanya perubahan hak atas tanah yang sudah diwakafkan dialih menjadi hak milik pribadi oleh pihak lain.
2. Hendaknya masyarakat Islam lebih memahami, mengerti atau mengetahui dan mempelajari tentang perwakafan baik dalam hal pengembangan atau pengelolaan tentang harta benda wakaf, atau tata cara tentang pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar di kemudian hari bisa menempatkan harta benda wakaf dengan status hak kepemilikan yang sah menurut peraturan perwakafan yang berlaku.
3. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak KUA setempat, dan mengadakan bimbingan lebih baik lagi terhadap pengelola wakaf (nazir), dan penyuluhan terhadap wakif dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.